



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 005/Kpts/SesKab-025.433237/2012

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk keperluan inventarisasi, pengawasan dan penyimpanan barang milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
7. Keputusan Presiden nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK/06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka penyusunan Laporan Keuangan pemerintah pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008.
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 0351/076-01.2.01/23/2012 Bagian Anggaran 076 APBN Tahun 2012.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunjuk saudara **AKBAR, A.Md.** Nip. **19790430 200702 1 019**, Pangkat **Pengatur Muda Tingkat I II/b**, Staf Pelaksana pada Subag Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

- KEDUA** : Tugas Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang adalah :
1. Menerima dan memeriksa pengadaan barang KPU Kepulauan Selayar dan menandatangani berita acara penerimaan dan pemeriksaan barang.
 2. Melakukan Inventarisasi pengadaan, pengawasan, perawatan dan penyimpanan barang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
 3. Mengelola Barang Milik Negara dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0351/076-01.2.01/23/2012 Bagian Anggaran 76 APBN Tahun 2012.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 04 Januari 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
 Sekretaris,**

Ttd

NASARUDDIN NAJA

Pangkat : Pembina
 NIP. 19560625 197901 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Kasubag Hukum,

ANDI DEWANTARA, SH

Tembusan d.d.h kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta,
3. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta,
4. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar,
5. Kepala PT.BRI (Persero) Tbk Cabang Selayar di Benteng,
6. Kepala KPPN Benteng di Benteng,
7. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.